

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh *Siyasah*, dapat disimpulkan:

1. Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, terkait sistem pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa belum bisa dikatakan transparan, disebabkan Desa Bulus tidak melakukan perekrutan calon perangkat desa dengan menggunakan sistem penjangingan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melainkan menggunakan sistem mutasi. Sistem mutasi dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Desa. Meskipun mutasi perangkat desa dilakukan dengan maksud penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa. Namun, banyak masyarakat yang tidak memahami sistem mutasi selain itu tidak pernah ada pemberitahuan dan penjelasan dari pemerintahan desa perihal sistem mutasi, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa pemerintahan desa tidak transparan dalam melaksanakan perekrutan calon perangkat desa. Pelaksanaan sistem mutasi Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Uji Kopetensi yang seharusnya menjadi salah satu tahapan mutasi perangkat desa dilaksanakan hanya sebagai pelengkap prosedur. Adanya ujian dan hasil dari uji kompetensi tidak berpengaruh terhadap hasil musyawarah awal. Hal ini dianggap fatal, mengingat pengisian jabatan Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa juga dipilih melalui sistem mutasi.

2. Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan ketentuan dalam Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan professional.

B. Saran

1. Pemerintahan Desa Bulus, hendaknya harus benar-benar menerapkan aturan-aturan desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Demi terciptanya kemajuan desa lebih baik kedepannya, amanah dalam mengemban tanggungjawab.
2. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa diharapkan dilakukan secara transparan, professional dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
3. Diharapkan masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi berbagai macam persoalan kebijakan pemerintahan desa.

4. Diharapkan dengan adanya peraturan yang ada, masyarakat mampu memahami tentang sistem tata cara pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.